

ABSTRAK

Skripsi ini akan menjelaskan mengenai Upaya Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB) Memperjuangkan Hak Korban Pelanggaran HAM Di Rawagede Tahun 1947. Peristiwa Rawagede merupakan suatu eksekusi di tempat yang dilakukan oleh tentara Belanda, terhadap penduduk sipil di Rawagede pada 9 Desember 1947. Kejadian tersebut menewaskan 431 penduduk sipil di Rawagede, dengan korban hampir keseluruhan merupakan kaum laki-laki. Tewasnya hampir seluruh laki-laki yang merupakan tulang punggung di desa Rawagede akibat eksekusi di tempat, mengakibatkan tersendatnya pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Dengan demikian, selain menimbulkan trauma akibat ditinggalkan anggota keluarga, eksekusi di tempat tersebut mengakibatkan kerugian materi yang berlanjut ke tahun-tahun berikutnya.

KUKB merupakan NGO non-profit yang memfasilitasi korban Rawagede untuk menyampaikan tuntutan, terhadap Pemerintah Belanda pada Pengadilan Distrik Den Haag. KUKB melakukan upaya-upaya secara advokasi dan operasional. Upaya KUKB dengan peran advokasinya yaitu pendekatan yang dilakukan pada para pembuatan kebijakan negara, sedangkan peran operasional KUKB yaitu pendekatan yang dilakukan langsung pada masyarakat. Tujuan skripsi ini adalah memberi informasi mengenai upaya-upaya yang dilakukan KUKB, hingga dapat membawa Peristiwa Rawagede ke persidangan pada tahun 2008 dan memenangkan tuntutan pada 14 September 2011.

Kata Kunci: KUKB dan Peristiwa Rawagede, Aktor non-Negara (NGO), Pelanggaran HAM dan Kejahatan Perang, Hubungan Indonesia-Belanda.